

KETETAPAN Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, sebagai berikut:

- Mahkamah Menimbang a. bahwa
- Konstitusi (selanjutnya Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2021, yang diajukan oleh Erdi Dabi dan John W. Wilil, yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Januari 2022, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Rahman Ramli, S.H., M.H., Ivonia Sonya, S.H., Lardin, S.H., Yosep Erik Wee, dan Enggeriani, yang tergabung dalam Tim Advokasi Yalimo Bangkit 2020-2025 yang berdomisili di Jalan Baru Kampung Bulmu Elelim Kabupaten Yalimo, Papua (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 17 Desember 2021, pukul 00.50 WIB, yang kemudian diajukan perbaikan permohonan pada 21 Desember 2021, pukul 15.03 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 Desember 2021 dengan Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:
 - b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/12/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara

- Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 28 Desember 2021;
- Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHP.BUP/TAP.MK/HS/12/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 28 Desember 2021;
- c. bahwa Mahkamah telah memutus 2 (dua) perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagai berikut:
 - 1) Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon dan Nahum Mabel pada 21 Desember 2020 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara a quo, Mahkamah dalam Putusannya tanggal 19 Maret 2021 menyatakan, antara lain, memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili;
 - 2) Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Lakius Peyon dan Nahum Mabel pada 17 Mei 2021 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo

Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam Putusannya tanggal 29 Juni 2021 menyatakan, antara lain:

"1. ...

- Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
- 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun bertanggal Desember 2020. 18 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Yalimo Nomor Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
- 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
- 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

..."

- d. bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 5 Januari 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo (Termohon), KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon;
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan Jawaban Termohon, KPU Provinsi Papua, dan KPU RI, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, Keterangan Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Yalimo, pada 12 Januari 2022 yang masing-masing keterangannya pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sedang berjalan dan PSU akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dengan diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu Nahor Nekwek dan John W. Wilil (Pasangan Calon Nomor Urut 1) serta Lakius

- Peyon dan Nahum Mabel (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- 2) bahwa telah ternyata pokok permohonan vang disampaikan Pemohon adalah memohon kepada dilakukan Mahkamah agar peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sesuai Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan **KPU** Kabupaten Yalimo Nomor 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Mei 2021. Padahal surat penetapan tersebut adalah mendasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. bertanggal 11 Mei 2021, yang sudah dinyatakan batal oleh Mahkamah sebagaimana amar Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. bertanggal 29 Juni 2021;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";
- h. bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa perkara telah menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, namun perkara-perkara dimaksud tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016;
- i. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana termuat pada huruf g di atas, menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- j. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";

k. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur";

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan **pukul 15.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Arief Hidayat

ttd. ttd.

Suhartoyo Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.